

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam dalam bidang fiqih setidaknya-tidaknya terbagi kepada empat tema pembahasan. Yang dimaksud empat tema pembahasan tersebut adalah *rub'ul 'ubudiyah*, *rub'ul mu'amalah*, *rub'ul munakahah* dan *rub'ul jinayah*. Atau konsepsi yang lebih singkatnya terbagi kedalam dua tema pembahasan, yakni *'ubudiyah* dan *mu'amalah* (baik pengertian secara umum ataupun pengertian secara khusus). Namun dalam tulisan ini penulis hanya akan menganalisis tema pembahasan *'ubudiyah*, tepatnya pada bab mengenai persoalan najis.

Definisi najis menurut bahasa adalah “*setiap benda yang kotor*”¹. Sedangkan definisi najis menurut istilah fiqih adalah “*kotoran yang dapat menghalangi sahnya shalat dan tidak ada keringanan baginya*”². Dari segi dzatnya Ulama membagi najis ke dalam dua bagian, najis *haqiqiyah* dan najis *hukmiyyah*.³ Namun dalam mendefinisikan keduanya terdapat perbedaan pendapat. Berikut definisi dari berbagai kalangan Madzhab:

Menurut Madzhab Hanafiyah najis *hukmiyyah* adalah “*hadas kecil dan hadas besar*”⁴, sedangkan najis *dzatiyyah/haqiqiyah* adalah “*segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syara*”⁵.

1. Menurut Madzhab Malikiyah najis *haqiqiyah* adalah “*dzat najis*”⁶. Sedangkan najis *hukmiyyah* adalah “*bekas najis yang menempel*”⁷.
2. Menurut Madzhab Syafi'iyah najis *haqiqiyah* adalah “*setiap kotoran yang terdapat bekas, tercium bau nya, terlihat dzatnya dan ada*

¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh As-Syafi'i Jilid 1*, (Damaskus: Darul Fikr, 2008), hal. 88.

² *Ibid.*, hal. 88.

³ 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'Ah Juz 1*, (Lebanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 2003), hal. 12.

⁴ *Ibid.*, hal. 12.

⁵ *Ibid.*, hal. 12.

⁶ *Ibid.*, hal. 12.

⁷ *Ibid.*, hal. 12.

rasanya”.⁸ Sedangkan najis *hukmiyyah* adalah setiap kotoran yang tidak terdapat bekas, bau, rupa dan rasa daripadanya⁹.

3. Sedangkan menurut Madzhab Hambaliyah najis *haqiqiyyah* adalah “*dzat dari suatu kotoran*”¹⁰. Sedangkan najis *hukmiyyah* adalah kotoran yang menempel pada benda suci, baik itu membekas ataupun tidak¹¹.

Ditinjau dari hukumnya, najis terbagi dua. *Pertama*, najis *ma’fu* (ditolelir), *kedua*, najis *ghair ma’fu* (tidak ditolelir).¹² Maksud dari najis *ma’fu* adalah najis yang tidak menghalangi sahnya shalat. Sebaliknya, najis *ghair ma’fu* adalah najis yang menghalangi sahnya shalat. Secara umum, jenis najis manapun dapat mencegah sahnya shalat. Hanya saja pada kondisi tertentu terdapat toleransi. Penjelasan tersebut akan dipaparkan pada bab selanjutnya.

Ditinjau dari segi tata cara menyucikannya, najis terbagi tiga. *Pertama*, najis *mukhoffafah* (najis ringan). Disebut *mukhoffafah* (ringan) sebab cara menyucikan najis ini cukup mudah, yaitu hanya dengan menghilangkan dzatnya saja dengan percikan air.¹³ Najis yang masuk kategori ini hanya air kencing atau kotoran bayi laki-laki dengan maksimal usia 2 tahun saja.¹⁴ *Kedua* najis *mutawassithah* (najis sedang). Jika pada najis *mukhoffafah* hanya perlu dengan percikan air, maka untuk menghilangkan najis ini perlu dengan bilasan air yang mengalir.¹⁵ Najis yang termasuk kategori *mutawassithah* diantaranya:¹⁶

1. air kecing (kecuali anak kecil berusia 2 tahun)
2. air *madzi* (lendir yang keluar karna syahwat)
3. air *wady*¹⁷ (air yang keluar setelah kencing)
4. kotoran (baik keluar dari hasil buang air besar ataupun dari cara lain)
5. darah

⁸ *Ibid.*, hal. 12.

⁹ *Ibid.*, hal. 12.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 12.

¹¹ *Ibid.*, hal. 12.

¹² *Ibid.*, hal. 18.

¹³ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Kasyifat Asy-Syaja*, (Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2011), hal. 162.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 162.

¹⁵ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Kasyifat Asy-Syaja*, (Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2011), hal. 182.


¹⁶ *Ibid.*, hal. 166-180.

¹⁷ Tashih, KH. Ali Ma’shum, dan KH. Zainal Abidin Munawwir, “*Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*”, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hal. 1322.

6. nanah
7. makanan yang dimuntahkan
8. empedu
9. air yang memabukan
10. air yang keluar dari organ dalam
11. air susu hewan yang tidak dapat dimakan
12. bangkai (kecuali bangkai manusia, bangkai belalang dan bangkai ikan)
13. asap yang timbul dari najis

Ketiga, najis *mughalladhah* (najis berat). Cara menyucikan najis kategori ini terdapat ikhtilaf. Menurut Madzhab Maliki dan Syafi’I yaitu dengan tujuh kali bilasan air, serta menggunakan tanah di salah satu bilasan.¹⁸ Madzhab Hambali menambahkan satu bilasan lagi, menjadi delapan kali bilasan.¹⁹ Sementara Madzhab Hanafi berpendapat bahwa tidak perlu ada jumlah bilasan tertentu. Asalkan sudah diyakini atas kesuciannya. Meskipun itu cukup dengan dua bilasan.²⁰

Begitupun dalam mengkategorikan najis kedalam *mughalladhah* terjadi ikhtilaf. Menurut Madzhab Syafi’I dan Hambali anjing dan babi adalah najis *mughalladhah*. Madzhab Hanafi menganggap najis *mugoladloh* hanya jilatan anjing saja. Sedangkan Madzhab Maliki menghukuminya suci. Sebab kaidah yang digunakan oleh Madzhab ini adalah “*Setiap yang mempunyai nyawa adalah suci*”. Adapun jilatan anjing mesti disucikan, hanya merupakan *ittiba’* (mentaati) terhadap hadits Rasulullah SAW yang menganjurkan hal tersebut. Ikhtilaf terjadi dikarenakan masing-masing berbeda penafsiran terhadap potongan ayat ke 173 surat Al-Baqoroh:



 إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ

 غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh As-Syafi’i Jilid 1*, (Damaskus: Darul Fikr, 2008), hal. 180.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 180.

²⁰ Abdul Wahab As-Sya’roni, *Al-Mizan Al-Kubro Juz I*, (Lebanon: Alimul Kutub, 1989), hal. 343

Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”²¹

Pada dasarnya ayat tersebut hanya menyebutkan status kenajisan babi saja. Adapun praktik menyucikan najisnya tidak ada nash syara’ yang mengatur secara jelas. Bagi kalangan Syafi’iyah dan Hambaliyah kenajisan babi diqiyaskan kepada kenajisan anjing. Sehingga segi tata cara menyucikannya pun diqiyaskan.²² Sedangkan menurut Madzhab Hanafi dan Maliki kenajisan babi jelas berbeda dengan kenajisan anjing. Sehingga tidak ada nash syara’ yang menyamakan keduanya.²³

Setelah menjelaskan gambaran secara umum mengenai definisi dan pembagian najis, penulis akan lebih menspesifikasikan topik pembahasan kepada persoalan najis *mughalladhah*, yakni mengenai perbedaan pendapat tentang tatacara menghilangkan najis tersebut. Lebih tepatnya pada bahasan penggunaan tanah sebagai alat menyucikan najis *mughalladhah*. Menurut penulis, terdapat persoalan yang perlu dianalisis mengenai hal tersebut. Pertama, untuk kondisi saat ini penggunaan tanah lebih rumit. Akan lebih efektif jika diganti dengan benda lain yang lebih mudah didapatkan saat ini, serta mempunyai fungsi yang sama. Salah satunya adalah sabun. Benda yang sudah umum dikonsumsi saat ini sebagai pencuci. Dan kiranya mempunyai kesamaan fungsi dengan tanah, yakni berpotensi menghilangkan najis.

Kedua, terdapat ikhtilaf yang masih belum tersimpulkan dengan lengkap, disertai uraian analisa proses *istinbat* dan *istidlal* hukum kedalam satu tulisan. Dalam menganalisis topik tersebut penulis hanya membandingkan pendapat Madzhab Syafi’I yang direpresentasikan oleh Imam Nawawi dan Madzhab Hambali yang direpresentasikan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian menganalisis pendapat tersebut dengan metode *istidlalul ahkam* dan *istinbathul ahkam*. Pendapat kedua Madzhab tersebut dijadikan bahan analisis, karna terdapat

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hal. 26

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adilatuha Juz 1*, (Damaskus: Darul Fikr, 1985), hal. 153.

²³ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’Ah Juz 1*, (Lebanon: Darul Kutub ‘Ilmiyah, 2003), hal. 13.

perbedaan yang cukup signifikan, sehingga layak untuk dibandingkan. Alasan lain karna factor penunjang. Yaitu sumber referensi dari keduanya lebih mudah didapatkan dibanding Madzhab lain.

Sumber priemer dari kalangan Madzhab Syafi’I adalah pendapat dari Imam Nawawi, yang diambil dari karyanya *Raudlah at-Thalibin*. Sedangkan dari kalangan Madzhab Hambali yang dijadikan rujukan priemer adalah pendapat Ibnu Taimiyah, yang diambil dari karyanya *Syarh al-’Umdah*. Kedua pendapat dari Ulama tersebut dijadikan sumber priemer karna antara keduanya mempunyai pendapat yang paling signifikan dibanding Ulama lainnya.

Sumber priemer tersebut tentunya dilengkapi dengan sumber sekunder dan tersier lain yang berkaitan. Diambil dari kitab-kitab Ulama lain yang satu Madzhab, kitab-kitab fiqih perbandingan, buku-buku, kamus dan websiter terkait sebagai penunjang.

Setelah menguraikan tema pembahasan secara umum dan menjelaskan latar belakang penelitian, penulis mengulas terlebih dahulu secara singkat mengenai pendapat dari keduanya. Ditinjau dari subjek najis *mughalladhah*, Imam Nawawi berpendapat dalam kitabnya *Raudlah at-Thalibin* bahwa jenis najis yang termasuk kedalam najis *mughalladhah* adalah najis anjing saja²⁴. Pendapatnya ini berbeda dengan Ulama Syafi’iyah lain, yang mengkategorikan najis babi kedalam najis *mughalladhah*. Diantaranya Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya *Kasyifah as-Saja*²⁵ dan Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya *Al-Bajuri*²⁶. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, anjing dan babi termasuk najis *mughalladhah*.²⁷

Diitnjau dari segi cara menyucikan najis *mugholadloah* Imam Nawwawi dan Ibnu Taimiyah berbeda pendapat. Perbedaan tersebut terletak pada dua aspek. *Pertama* dari segi jumlah bilasan. Menurut Imam Nawawi jumlah bilasannya mesti 7 kali. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairoh:

²⁴ An-Nawawi, *Raudlah At-Thalibin*, (Damaskus: Maktabah Islamy, 1991), hal. 13

²⁵ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Kasyifat Asy-Syaja* (Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2011), hal. 162-163.

²⁶ Ibrahim Al-Bajuri, *Al-Bajuri Juz 1*, Cetakan II, (Libanon: Darul Kutub ’Ilmiyah, 1999), hal. 201-202.

²⁷ Ibnu Taimiyah, *Syarh ’Umdah Jilid 1*, (Jeddah: Dar Ilmil Fawaid), hal. 85.

حَدَّثَنَا زُبَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((طُهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُرَّ بِالتُّرَابِ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ²⁸

“Zubair telah memberitakan hadits kepadaku: Isma’il bin Ibrahim telah memberitakan hadits kepadaku dari Hisyam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abi Hurairah r.a, beliau berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: “sucinya bejana salah satu diantara kalian apabila telah dijilat anjing adalah membasuhnya 7 kali yang salah satunya menggunakan tanah””(H.R. Muslim)

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah mesti disucikan dengan 8 kali bilasan. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mughofal:

وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرَفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ بْنِ الْمَعْقَلِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ: ((مَا بَالُهُمْ وَ بَالُ الْكِلَابِ؟)). ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيِّدِ وَ كَلْبِ الْعَنَمِ وَ قَالَ: ((إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَأَغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ عَقِّرُوهُ التَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ³⁰²⁹

“Ubaidullah bin telah memberitakan hadits kepadaku: bapakku telah memberitakan hadits: Syu’bah telah memberitakan hadits dari Abi Tayah. Beliau mendengar Muthrof bin Abdillah memberitakan hadits dari Ibnu Mughofal, beliau berkata: Rasulullah SAW telah memerintahkan membunuh anjing. kemudian Rasul bersabda: “apa masalah kalian dan anjing-anjing itu?”. Kemudian Rasulullah memberikan keringanan pada anjing buruan dan anjing penjaga hewan ternak. Lalu beliau bersabda:” jika anjing menjilat bejana milikmu maka basuhlah sebanyak 7 bilasan. Dan lumurilah memakai tanah”. (H.R. Muslim)

Perbedaan *Kedua*, dilihat dari segi penggunaan tanah. Imam Nawawi berpendapat:

لَا يَفْعَلُونَ الصَّابُونَ وَ الْأَشْنَانُ وَ نَحْوَهُمَا مَقَامَ التُّرَابِ عَلَى الْأَطْهَرِ³¹

“Sabun, kapur dan semacamnya tidak dapat menggantikan tanah menurut qaul yang paling dzohir”

²⁸ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Darut Toyibah, 1998), No. 279, hal. 143.

²⁹ *Ibid.*, No. 280, Hal. 143.

³⁰ An-Nasai, *Sunan Nasai*, (Beirut: Jam’iyatul Maktabatil Islamiyah, 2000), No. 67, hal. 10.

³¹ An-Nawawi, *Raudlah at-Thalibin*, (Damaskus: Maktabah Islamy, 1991), hal. 32

Sedangkan dari aspek penggunaan tanah Ibnu Taimiyah mempunyai pendapat:

وَيُجْزَى مَوْضِعَ التُّرَابِ الْأَشْنَانُ وَ الصَّابُونُ وَ نَحْوُهُمَا فِي أَقْوَى الْوُجُوهِ³²

“Kapur, sabun dan semacamnya bisa menggantikan fungsi tanah menurut pendapat yang paling unggul”

Pada perbedaan pendapat yang kedua inilah akan dibahas lebih dalam pada bab selanjutnya.

Berdasarkan paparan di atas kiranya perlu meneliti persoalan ini. Setidak-tidaknya dilatar belakangi dua alasan. *Pertama*, karna belum terdapat tulisan dalam satu karya ilmiah yang lengkap membahas perbedaan pendapat di antara Madzhab Syafi’I yang direpresentasikan oleh Imam Nawawi dan Madzhab Hambali yang direpresentasikan oleh Ibnu Taimiyah, dengan disertai uraian analisa menggunakan metode *istidlal* dan *istinbath*. *Kedua*, karna persoalan penggunaan tanah tersebut mesti ditinjau kembali relevansinya kepada kondisi saat ini. Sehingga memenuhi kebutuhan zaman.

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang penelitian di atas, maka penulis membuat suatu rumusan masalah yang dirinci dengan pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana hukum mengganti tanah dengan sabun sebagai alat bersuci dari najis mughalladhah menurut Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah?
2. Bagaimana analisis pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah dengan metode *istidlal* dan *istinbatul ahkam*?
3. Apa persamaan dan perbedaaan pendapat diantara Imam Nawawi dan Ibnu Timiyah?

³² Ibnu Taimiyah, *Syarh 'Umdah Jilid 1*, (Jeddah: Dar Ilmil Fawaid), hal. 87.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui hukum mengganti tanah dengan sabun sebagai alat bersuci dari najis *mughalladhah* menurut Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah
2. Untuk mengetahui hasil analisis terhadap pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah dengan metode *istidlal* dan *istinbatul ahkam*
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat diantara Imam Nawawi dan Ibnu Timiyah

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini setidaknya-tidaknya berguna untuk :

1. Tujuan Teoritis
 - a. Argumen dan metode yang ditulis dalam skripsi ini menjadi khazanah pemikiran baru dalam persoalan mengenai kaifiyat (tata cara) menyucikan najis *mughalladhah*. Sehingga setidaknya-tidaknya bisa menjadi referensi bagi pembahasan lain yang terkait.
 - b. Sebagai pembanding untuk kasus-kasus serupa di masa yang akan datang.

2. Tujuan Praktis

Penelitian ini sekurang-kurangnya memberikan edukasi baru bagi muslim yang belum mengetahui tentang praktik bersuci dari najis *mughalladhah*. Apalagi pada kondisi zaman sekarang yang semakin pesat pembangunan infrastruktur dan urbanisasi, sehingga secara geografis, tanah semakin berkurang. Oleh karenanya dengan adanya tulisan ini setidaknya menjadi alternative lain yang lebih simple dalam praktik menghilangkan najis *mughalladhah* menggunakan sabun.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran terdiri dari dua bagian:

1. Konsep

Najis secara umum digunakan sebagai kata dasar untuk setiap benda yang kotor. Sedangkan menurut pengertian istilah syara' najis didefinisikan kepada segala sesuatu yang dapat mencegah sahnya shalat³³. Jika kita korelasikan antara definisi secara etimologi dan terminology, najis berarti setiap kotoran yang dapat menghalangi sahnya shalat, dan tidak ada maaf baginya. Berdasarkan dzatiahnya najis terbagi dua, *hakikiyah* dan *hukmiyah*³⁴. Adapun dilihat dari segi hukumnya najis terbagi dua, najis *ma'fu* (terdapat toleransi) dan najis *ghair ma'fu* (tidak terdapat toleransi). Arti dari toleransi dalam hal ini yaitu najis yang secara hukum tidak menghalangi sahnya shalat.

Sedangkan ditinjau dari segi kaifiyat atau tata cara menyucikannya, najis terbagi tiga yaitu *mukhoffafah*, *mutawasithah* dan *mughalladhah*.³⁵ Menyucikan najis mukhoffafah hanya perlu dihilangkan dzatnya saja, meskipun hanya dengan percikan air. Sedangkan pada najis *mutawassithah* mesti menghilangkan dzat dan sifat najis dengan air yang mengalir, tidak boleh hanya dengan percikan air saja. Sementara pada najis *mughalladhah* terjadi ikhtilaf. Mesti dihilangkan dzat dan sifat najis dengan mengalirkan air delapan kali (menurut Madzhab Hambali)³⁶. Tujuh kali bilasan (Menurut Madzhab Maliki dan Syafi'i)³⁷. Dan tiga kali (menurut Hanafiyah)³⁸. Diantara salah satu bilasannya menggunakan tanah. Adapun status penggunaan tanah, terdapat perbedaan dikalangan

³³ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Kasyifat Asy-Syaja*, (Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2011), hal. 88.

³⁴ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madhab al-Arba'Ah Juz 1*, (Lebanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 2003), hal. 12.

³⁵ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Kasyifat Asy-Syaja*, (Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2011), hal. 162.

³⁶ Ibnu Qudamah Al-Maqdis, *Al-Mughjni Juz 1*, (Riyadh: Darul 'Alimil Kutub, 1997), hal. 78.

³⁷ Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm Juz 1*, (Mesir: Darul Wafa', 1422), Hal. 192.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu Juz 1*, (Damaskus: Darul Fikr, 1985), hal. 154.

para ulama, sebagian ada yang membolehkan menggantinya dengan benda lain, seperti halnya sabun, dan sebagian lain tidak memperbolehkan sama sekali menggantikan tanah dengan benda lain meskipun mempunyai kegunaan yang sama, yaitu dapat menghilangkan dzat dan sifat najis.

2. Kerangka Teoritis

Penulis menganalisis masalah dari pendapat Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hambali menggunakan dua metode, yakni:

a. Metode *Istidlal*

Istidlal adalah *طَلَبُ الدَّلِيلِ* “pencarian dalil”³⁹. Sedangkan dalil dalam kitab Ushul Fiqh Wahbah Zuhaili disebutkan:

مَا يَتَوَصَّلُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ⁴¹⁴⁰
“sesuatu yang menunjang sahnya berkifikir kepada hukum syara’ yang bersifat amal”.

Menurut ulama ushul fiqh dalil terbagi dua. Yaitu dalil naqli dan aqli. yang dimaksud dalil naqli adalah Al-Qur’an, As-sunnah, Ijma’, ‘Urf dan Syar’ Man Qablana. Sedangkan dalil ‘aqli yaitu qiyas, mashlahah mursalah, istihsan, istishab dan sad ad-dzara’i.⁴²

b. Metode *Istinbath*

Ditinjau dari segi bahasa *istinbath* berasal dari bahasa Arab *نَبَطَ* artinya keluar dari sumbernya. Kemudian masuk pada wazan *اِسْتَفْعَلَ* menjadi *اِسْتَنْبَطَ*. Dalam kamus *Al-Munawwir*, kata tersebut menurut fiqh bermakna “mengeluarkan dari sumber dalil melalui ijtihad untuk menetapkan hukum”⁴³. Perangkat metode *istinbath* yang dipakai dalam menganalisis masalah ini yaitu menggunakan pendekatan kebahasaan, pendekatan makna/*maqasid* dan pendekatan kaaidah fiqh

³⁹ Khalid bin Abdullah, *Syarh Waroqot*, (Riyadh: Dar I’tishom, 2001), hal. 83.


⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz*, (Beirut: Darul Fikr, 1999), hal.21.

⁴¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Darul Fikr, 1946), hal. 470.

⁴² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz*, (Beirut: Darul Fikr, 1999), hal.22.

⁴³ Tashih, KH. Ali Ma’shum, dan KH. Zainal Abidin Munawwir, “*Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*”, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hal. 1379.

Berikut gambaran umum kerangka teoritis yang dibuat dengan menggunakan skema:



F. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan studi terlebih dahulu terhadap skripsi lain yang membahas objek serupa. Bertujuan untuk menjamin orisinilitas penelitian. Berikut diantara skripsi lain yang telah diteliti penulis:

1. Skripsi karya Uswatun Hasanah yang berjudul “*Etika Membersihkan Najis (Studi di Masyarakat Pulo Gebang Jakarta Timur)*”⁴⁴. Membahas mengenai sosio kultur masyarakat pulo gebang Jakarta timur mengenai religiusitas, dalam hal ini praktik membersihkan dari najis. Dan pada skripsinya sedikit menyinggung mengenai tatacara menyucikan dari najis mughalladhah, hanya saja tidak begitu diperinci. Dominan bahasannya lebih kepada persoalan sosiologi hukum islam.
2. Skripsi dari Khoerunnisa yang berjudul “*Perilaku Thaharah (Bersuci) di Masyarakat Bukit Kemuning Lampung Utara (Tinjauan Sosiologi*

⁴⁴ Uswatun Hasanah, *Etika Membersihkan Najis (Studi di Masyarakat Pulo Gebang Jakarta Timur)*, 2011.

Hukum)”⁴⁵. Sama halnya dengan skripsi di atas, muatan dalam skripsi ini juga tidak begitu detail menganalisis mengenai tata cara menyucikan najis mughalladhah. Hanya menyinggungnya saja dan lebih menghubungkannya kepada persoalan sosiologi hukum.

3. Skripsi dari Silvy Agustiningrum yang berjudul “*Pengaruh Pembelajaran Fiqih Thaharah Terhadap Kemampuan Praktik Bersuci Siswa Smp Plus Arroudhoh Sedati*”⁴⁶. Membahas mengenai praktik bersuci, tetapi lebih kepada dampak pendidikan dari pembelajaran tersebut. Tidak secara spesifik membahas persoalan bersuci.
4. Skripsi karya Emilia Dewi Santika berjudul “*Pemahaman Masyarakat tentang Bersuci dari Najis Mughalladhah (Studi Kasus Masyarakat Paddengen di Desa Congko Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng)*”⁴⁷. Skripsi tersebut meneliti mengenai pemahaman masyarakat Paddengngeng Desa Cangko Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, tentang najis *mughalladhah* dan tata cara menyucikannya. Secara umum penelitian ini memperdalam tema pembahasan sosiologi hukum
5. Skripsi karya Kamaludin berjudul “*Konsep Najis dan Penyuciannya dalam Fatwa MUI*”⁴⁸. Penelitian tersebut membahas tentang konsep najis secara umum yang berkaitan dengan standarisasi produksi halal menurut MUI. Tidak secara spesifik membahas tentang najis *mughalladhah*.

Maka berdasarkan peninjauan dari beberapa skripsi di atas, terdapat perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh penulis dan penelitian pada skripsi tersebut. Penelitian dalam tulisan ini memuat aspek fiqih ibadah secara spesifik mengenai status penggunaan tanah dalam menyucikan najis *mughalladhah*.

⁴⁵ Khoerunnisa, *Perilaku Thaharah (Bersuci) di Masyarakat Bukit Kemuning Lampung Utara (Tinjauan Sosiologi Hukum)*, 2010.

⁴⁶ Silvy Agustiningrum, *Pengaruh Pembelajaran Fiqih Thaharah Terhadap Kemampuan Praktik Bersuci Siswa Smp Plus Arroudhoh Sedati*, مجلة اسبوط للدراسات البيئية, العدد الح, 2018.

⁴⁷ Emilia Dewi Santika, *Pemahaman Masyarakat tentang Bersuci dari Najis Mughalladhah (Studi Kasus Masyarakat Paddengen di Desa Congko Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng)*, 2019.

⁴⁸ Kamaludin, *Konsep Najis dan Penyuciannya dalam Fatwa MUI*, 2014.

Sedangkan penelitian dalam skripsi di atas memuat aspek sosiologi hukum, juga aspek pendidikan.

G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan. Artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berasal dari kitab, buku, dan website yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data dilakukan terhadap kitab-kitab dan juga buku-buku karya Ulama dari Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali. Kemudian diperluas dengan berbagai referensi dari Ulama Madzhab lain.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan komparatif-deskriptif, yakni menyusun berupaya untuk mendeskripsikan pemikiran maupun pendapat Imam Nawawi, kemudian dibandingkan dengan pendapat dari Ibnu Taimiyah. Juga menganalisis *istidlal* dan *istinbath* berdasarkan pendapat keduanya.

3. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah pengambilan hukum (*istinbat hukum*) serta menelaah sumber dalil (*istidlal hukum*). Berdasarkan analisis penulis terhadap pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Ditinjau dari pendapat keduanya di kitabnya masing-masing, juga pendapat keduanya yang ditukil oleh Ulama lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*), baik itu data primer maupun data sekunder.

5. Sumber Data

Sumber data yang telah penulis kumpulkan diklasifikasikan kedalam dua bagian:

a. Sumber Priemer

Sumber data *primer* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab karangan salah seorang Ulama dari Madzhab Syafi’I bernama Abu Zakariya Muhyidin bin Syaraf atau yang masyhur dipanggil Imam An-Nawawi, yakni kitab رَوْضَةُ الطَّالِبِينَ. Dan kitab karangan salah seorang Ulama dari Madzhab Hambali bernama Syaikh Abu ‘Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdis Salam bin Abdullah bin Taimiyyah atau yang masyhur dipanggil Ibnu Taimiyyah, yakni kitab شَرْحُ الْعُمْدَةِ.

b. Sumber Sekunder

Sumber data *sekunder* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab-kitab perbandingan fiqih, kitab-kitab fiqih dari tiap-tiap madzhab yang relevan dengan persoalan dalam penelitian ini, serta kamus bahasa serta website yang mendukung sebagai penunjang terhadap penelitian.

